

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi belum optimal sebagaimana berikut:

1. Standar dan Tujuan Peraturan Wali Kota tersebut masih belum mencakup kebutuhan masyarakat luas karena isinya masih belum tersedia di tempat-tempat umum.
2. Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta, dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran, SDM, serta lokasi tempat yang ada tidak sebanding dengan dengan banyaknya fasilitas umum di Kota Bekasi.
3. Karakteristik organisasi dalam hal ini setiap organisasi telah berupaya dalam menerapkan fasilitas yang dibutuhkan berdasarkan dengan Perwal Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya.
4. Komunikasi antar organisasi masih belum optimal. Pasalnya organisasi swasta terkadang tidak sejalan dengan organisasi pemerintah.
5. Sikap para pelaksana masih terus berupaya memberikan yang terbaik dari segi fasilitas dan pelayanan. Namun hal tersebut harus berjalan seimbang dengan anggaran dan tata ruang yang tersedia.
6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga ikut memberikan pengaruh dalam upaya permasalahan ini. Karena ruang menyusui hanya tersedia di beberapa tempat atau fasilitas umum saja, makanya hanya kalangan menengah ke atas yang biasanya mengisi tempat-tempat tersebut.

Salah satu penyebab suatu kebijakan tidak bisa berjalan secara optimal yaitu terdapat hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Dalam upaya penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta, dan fasilitas umum lainnya di

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi diantaranya yaitu keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dengan penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah terkait terus mengkaji kembali terkait implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
2. Penguatan koordinasi antara kelompok. Swasta dengan pemerintah setempat.